ANALISIS *IJĀRAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP STANDAR PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DI TERMINAL LARANGAN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh

Rastra Sewa Kotama

NIM. C92215181

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rastra Sewa Kotama

NIM : C92215181

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :Analisis *Ijārah* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Standar Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juni 2019

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL 17F0FADF638510430 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Rastra Sewa Kotama

NIM. C92215181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rastra Sewa Kotama NIM. C92215181 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juni 2019

Dosen Pembimbing

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP : 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rastra Sewa Kotama NIM. C92215181 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I	Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197104172007101004	NIP. 197601212007101001
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. H. Mohammad Arif, M.A	Agus Solikin, S.Pd, M.Si
NIP. 197001182002121001	NIP. 198608162015031003

Surabaya, 10 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Univertsitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Rastra Sewa Kotama
NIM	: C92215181
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: rastrasewa3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *IJĀRAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP STANDAR PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DI TERMINAL LARANGAN SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2019
Penulis

Rastra Sewa Kotama

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis *Ijārah* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Standar Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo ini merupakan penelitian yang menjawab dua rumusan masalah; 1) Bagaimana pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo? dan 2) Bagaimana analisis *ijārah* dan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 terhadap standar pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh melalui survei langsung dan wawancara kepada pihak yang terkait yakni pemerintah, penyedia jasa dan penumpang. Kemudian dianalisa dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu menggambarkan sesuatu hal dengan mengumpulkan data yang terkait tentang pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo ini belum berjalan dengan baik, masih banyak angkutan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Menurut hukum Islam, jasa angkutan disini belum memenuhi seluruh rukun dan syarat *ijārah* yakni masih terdapat cacat dalam objek jasa (*ma'qud 'alaihi*) yang diberikan oleh *mu'jir*. Sedangkan menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 141 ayat (1) pengimplementasiannya belum berjalan dengan baik dan hal ini membuat penumpang merasa dirugikan karena pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan perkotaan di Terminal Larangan Sidoarjo belum sesuai dengai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Adapun saran bagi pihak penyedia jasa angkutan umum seharusnya memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan penumpang. Begitupula untuk pemerintah (dishub) seharusnya lebih ketat dan tegas dalam menanggapi pihak penyedia jasa tanpa alasan apapun demi teraturnya peraturan agar tidak terjadi kekecewaan pada penumpang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitan 13
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II *IJĀRAH, UJRAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
A. Sewa-menyewa (*Ijārah*) 20
1. Definisi *Ijārah* 20
2. Dasar Hukum *Ijārah* 22
3. Rukun dan Syarat *Ijārah* 25
4. Macam-macam *Ijārah* 32
5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah* 33
B. Upah (*Ujrah*) 34
1. Definisi *Ujrah* 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Ujrah* 38
3. Syarat *Ujrah* 38
4. Berakhirnya *Ujrah* 39
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan 40
BAB III PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DI TERMINAL LARANGAN SIDOARJO
A. GambaranUmum Penelitian 46
1. Gambaran Umum Jasa Angkutan Orang 46
2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 47
B. Pelayanan Angkutan di Terminal Larangan Sidoarjo 51
1. Implementasi Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo 51
2. Pendapat Mengenai Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo 55
BAB IV ANALISIS *IJĀRAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP STANDAR PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DI TERMINAL LARANG SIDOARJO
A. Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo 59
B. Analisis *Ijārah* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Standar Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo 60
1. Analisis *Ijārah* terhadap Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo 60
2. Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pelayanan Angkutan Orang di TerminalLarangan Sidoarjo 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel2.1 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan 43
Tabel2.2Tambahan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan 45
Tabel3.1Angkutan Perkotaan di Terminal Larangan Sidoarjo 47
Tabel3.2 MPU trayek Terminal Larangan Sidoarjo..... 48
Tabel3.3Sampel Pelayanan Bus Damri 51
Tabel3.4Sampel Pelayanan Estra Mandiri 53
Tabel3.5Sampel Pelayanan Ladju 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks inilah terjadinya pergaulan antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun sosial. Pergaulan tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain, disebut dengan *mu'āmalah*.[1]

Muamalah sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *mufā'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[2] *Mu'āmalah* merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri. Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup.[3]

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup *mu'āmalah* adalah upah-mengupah, atau dalam fiqh muamalah disebut *ujrah*. Upah biasanya diberikan setelah memanfaatkan jasa seseorang baik dalam keahlian, tenaga,

---

[1] Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Ekonosia, 2003), 42.
[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 7.
[3] Ahmad Ahsar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UII Press, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau waktu yang telah dia berikan. Seperti contoh tukang kebun, satpam, pengantar barang, rental komputer dan lain sebagainya. Tetapi hal tersebut hanya sebatas pemanfaatan saja, baik dimanfaatkan tenaganya, waktunya ataupun bendanya dan tidak akan merubah kepemilikan benda tersebut. Contoh lain kegiatan muamalah yang mendapatkan upah adalah jasa transportasi. Jasa transportasi ini merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting, dimana seseorang bisa menjangkau tempat satu ke tempat lainnya tanpa mebuang-buang waktu lebih lama untuk berjalan kaki.

Islam memperbolehkan segala bentuk *mu'āmalah* asalkan tidak ada hukum yang melarangnya termasuk jasa transportasi tersebut. Dalam islam jasa transportasi ini termasuk dalam akad *ijārah*. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna satu barang atau jasa dalam tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*). Sebagaimana yang diatur dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 233, Allah Swt berfirman :

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوآ أَولآدَكُم فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ ماَ ءَاتَيْتُمْ بِ لْمَعْرُوفِ
وَاتَّقوا ا ّ َ وَاعْلَمُو أَنَّ ا ّ َ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[4]

Ijārah menurut bahasa berasal dari kata اجر yang berarti mempekerjakan, memberi upah, menyewakan dan memberikan imbalan atau ganti. Sedangkan secara terminologi, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat dengan

[4] Departemen Agama RI, *alQuran dan Terjemahnya* (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imbalan.[5] Adapaun rukun yang harus dipenuhi dalam akad ini sebagai berikut:

1. *'Āqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad)
2. *Ma'qūd 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan)
3. *Ujrah* atau upah
4. Manfaat
5. *Sīghat*

Dilihat dari segi objeknya, jasa transportasi termasuk dalam *ijārah bil 'amal*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. Dimana pihak penyedia angkutan (pengusaha) bertindak sebagai *mu'jir* dan pihak yang memanfaatkannya (penumpang) sebagai *musta'jir*.

Transportasi merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia karena tanpa transportasi manusia akan mengalami kesulitan melakukan aktivitas untuk memenuhi kehidupan. Pentingnya transportasi pada saat ini tercermin pada semakin meningkatnya jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah.[6]

Salah satu media transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat adalah angkutan. Pengangkutan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pengangkutan orang atau penumpang dan pengangkutan barang. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa angkutan ini yaitu dengan

---

[5] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 136.
[6] Abdul Kadir, *Transportasi : Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional* (Yogyakarta : PT Citra Aditya Bakti, 1991), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyediaan pelayanan angkutan kota, mengingat pelayanan angkutan umum dalam kota merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi terutama kota-kota besar yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Peran angkutan umum perkotaan sangat besar dalam menunjang mobilitas penduduk kota karena bagaimanapun masyarakat kota akan membutuhkan angkutan kota dan sebagian besar kelompok masyarakat bergantung pada angkutan kota untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Jumlah kelompok masyarakat yang tergantung pada angkutan umum untuk kota-kota di negara berkembang sangat signifikan jumlahnya. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian masyarakat relatif rendah yang berbanding lurus dengan tingkat kepemilikan kendaraan.[7] Angkutan kota merupakan sarana transportasi yang murah sehingga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Angkutan juga memegang peranan penting dalam sektor pembangunan. Salah satunya ikut menunjang peningkatan pendapatan negara dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Maka dari itu, angkutan kota harus melayani masyarakat dengan baik sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.

Peranan penting di sektor angkutan tersebut dapat terwujud secara optimal apabila di dukung oleh berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan angkutan yang merupakan aspek strategis untuk mendukung sektor pengangkutan terkait dengan aturan hukum dalam

[7] Abdul Kadir, *Transportasi : Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*..., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan angkutan.[8]Penyelenggaraan angkutan mengatur hubungan antara negara(pemerintah), pengusaha dan masyarakat, yang mana masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak yang tidak terlepas dari konteks untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan hukum bagi penumpang.

Pengusaha mempunyai peran penting dalam menyediakan dan memberikan jasa transportasi kota yang layak dan memadai bagi masyarakat agar menimbulkan kenyamanan bagi penumpang. Masyarakat memiliki kapasitas sebagai pengguna layanan yang berhak untuk mendapakat pelayanan yang baik bagi penyedia jasa transportasi. Sedangkan pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan dan perundang-undangan sekaligus melakukan pengawasan dalam penerapannya di lapangan.

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah bertanggung jawab atas pelayanan angkutan umum yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi tersebut. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 141 tentang Standar Pelayanan Angkutan Orang disebutkan bahwa :

1. Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi[9] :
   a. Keamanan
   b. Keselamatan

[8] Ibid.,75.
[9] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasa 141 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kenyamanan

d. Keterjangkauan

e. Kesetaraan, dan

f. Keteraturan

Namun pada kenyataannya, masih banyak angkutan perkotaan di Terminal Larangan Sidoarjo yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Angkutan Orang. Seharusnya pihak penyedia jasa memenuhi seluruh standar yang ditetapkan seperti memasang sabuk pengaman disetiap kursi penumpang, memasang AC dan lain sebagainya. Padahal hal tersebut merupakan hak bagi seorang penumpang untuk mendapat pelayanan yang baik dari pihak penyedia jasa dan juga merupakan kewajiban dari pihak penyedia jasa untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dengan ini pihak penyedia jasa yang bertindak sebagai *mu'jir* belum melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.[10]

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis *Ijārah* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Standar Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat di identifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

[10] Mochammad Alief, *Wawancara*, Sidoarjo, 8 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Latar belakang diberlakukannya standar pelayanan angkutan orang oleh pemerintah.
2. Tujuan diberlakukannya standar pelayanan angkutan orang oleh pemerintah.
3. Analisis *ijārah* terhadap penerapan standar pelayanan minimal pada jasa transportasi di Terminal Larangan Sidoarjo.
4. Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap standar pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo.

Agar pokok permasalahan di atas lebih terarah, maka batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo.
2. Analisis *Ijārah* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap standar pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permaslahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis *ijārah* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap standar pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Berdasarkan penelusuran penulis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan standar pelayanan angkutan orang.

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Transportasi Bus Trans Jogja" oleh Rahmayani Nashihatun Aminah jurusan Siyasah, fakultas Syariah dan Hukum, lulusan tahun 2017 (UIN Sunan Kalijaga). Skripsi ini membahas tentang pelayanan transportasi bus Trans Jogja melalui sudut pandang etika bisnis islam. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai tolak ukur etika dalam pelayanan bus Trans Jogja.[11] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi yang ditinjau dari segi hukum Islam.
2. Skripsi yang berjudul "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dalam Memulihkan Citra Bus Trans Jogja (Survei Pada Anggota Bismania Community Jogja)" oleh Nur Aina Indrawati jurusan Ilmu Komunikasi, fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, lulusan tahun 2013 (UIN Sunan Kalijaga). Dalam penelitian ini membahas tentang cara menaikkan kualitas pelayanan Bus Trans Jogja karena diakibatkan menurunnya citra bus tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bus Trans Jogja saat ini dinilai sedang ataupun bahkan kurang baik.[12] Persamaan

[11] Rahmayani Nashihatun Aminah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Layanan Transportasi Bus Trans Jogja" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).
[12] Nur Aini Indrawati, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dalam Memulihkan Citra Bus Trans Jogja (Survei Pada Anggota Bismania Community Jogja)" ((Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian tersebut dengan penelitian yang di teliti oleh penulis adalah tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa transportasi kepada penumpang yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen.

3. Skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Trans Jogja, Yogyakarta)" oleh Fahimatul Ilyah jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, lulusan 2014 (UIN Sunan Kalijaga). Dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi transportasi Trans Jogja terhadap perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Trans Jogja belum secara sempurna menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, baik dari segi pelayanan maupun pertanggung jawaban dalam penyelesaian sengketa.[13] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang di teliti oleh penulis adalah tentang pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa transportasi. Dimana hak-hak yang seharusnya diterima oleh penumpang belum sepenuhnya terpenuhi.
4. Skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Penggunaan Helm Standar di Kota Padang)" oleh Ade Arizonal jurusan Sosiologi, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lulusan tahun 2011 (Universitas Andalas). Dalam penelitian ini membahas mengenai

[13] Fahimatul Ilyah, "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Trans Jogja, Yogyakarta)" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 57 ayat (2) tentang kewajiban bagi pengendara motor untuk menggunakan helm yang berstandar SNI.[14] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah tentang pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta upaya pihak yang berwenang dalam meminimalisir terhadap pelanggaran mengenai masalah tersebut.

5. Skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Studi Kasus Kecelakaan Lanjar Sriyanto dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2009/PN.Kray. di Pengadilan Negeri Karanganyar)" oleh Krisna Ariyadi jurusan Hukum, Ffakultas Hukum, lulusan tahun 2014 (Universitas Muhammadiyah Surakarta). Dalam penelitian ini membahas mengenai pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang. Dalam skripsi ini juga menjelaskan proses hukum akibat melanggar peraturan dalam masalah tersebut serta hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pelaku.[15] Persamaan penelitian tersebut dengan penilitian yang diteliti oleh penulis adalah mengenai pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

[14] Ade Arizonal, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Studi Terhadap Penggunaan Helm Standar di Kota Padang)" (Skripsi—Universitas Andalas, Padang, 2011).

[15] Krisna Ariyadi, berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Studi Kasus Kecelakaan Lanjar Sriyanto dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2009/PN.Kray. di Pengadilan Negeri Karanganyar)" (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dampak yang ditimbulkan akibat tidak dipatuhinya peraturan tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini membahas tentang perilaku pihak penyedia jasa transportasi di Terminal Larangan Sidoarjo dalam memenuhi standar pelayanan angkutan orang yang ditinjau dari sudut pandang Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[16] Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis *ijārah* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap standar pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap pengimplementasian suatu peraturan yang baik dan benar. Hal

[16] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini ditujukan kepada penyedia jasa angkutan umum agar menimbulkan kepuasan dari pihak penumpang.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak penyedia jasa angkutan umum agar bisa memenuhi standar pelayanan angkutan orang di perkotaan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam penelitian ini, maka istilah yang dimaksud dalam judul "Analisis *Ijārah* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Standar Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo". Maka dibutuhkan penjelasan dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut, sebagai berikut :

1. *Ijārah* merupakan suatu pemindahan hak guna manfaat, baik itu berupa barang atau pekerjaan/jasa yang telah diberikan, kemudian diberikan imbalan (upah) yang telah disepakati.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 141 ayat (1) yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai standar pelayanan minimal angkutan orang yang harus dipenuhi.
3. Standar Pelayanan Angkutan Orang adalah batasan minimal pelayanan yang diberlakukan oleh pemerintah kepeda penyedia jasa angkutan orang agar kendaraan tersebut bisa dioperasikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengertian dari metode penelitian adalah kumpulan prosedur, skema dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam pelaksanaan penelitian.[17] Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data secara empiris yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data yang tepat, maka data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung.

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung dimasyarakat atau lapangan. Maka hal ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo.

2. Sumber Data

   Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.[18] Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

[17] Kris H Timotius, *Pengantar Metedologi Penelitian,* (Yogyakarta : ANDI, 2017), 5.
[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan pelayanan angkutan orang. Data ini dapat diperoleh dengan cara mewawancarai sumber-sumber yang bersangkutan. Maka narasumber yang dipilih untuk diwawancarai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1) Pemerintah selaku pembuat peraturan sekaligus pengawas dari pengimplementasian atas peraturan tersebut. Dalam hal ini pemerintah yang berwenang yakni Dinas Perhubungan Kabupaen Sidoarjo.
2) Pengusaha selaku penyedia jasa angkutan umum di Terminal Larangan Sidoarjo.
3) Penumpang selaku pengguna jasa angkutan umum di Terminal Pasar Larangan.
4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Sumber Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau merupakan hasil penelitian pemikiran orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.
2) Chalid Narbuko, Metodelogi Penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah.

4) M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah.

5) Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[19] Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena/perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.[20] Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung terhadap pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai hal tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung : Alfa Beta, 2010), 224.
[20] Hendra Tanjung dan Abrista Devi, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta : Gramata Publising, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, pengusaha penyedia jasa angkutan umum dan penumpang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dengan kata lain, proses penyampaian tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui data tertulis baik itu berupa tulisan maupun gambar. Teknik ini bisa digunakan penulis sebagai acuhan untuk menilai pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil terkumpul, maka peneliti akan menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing* yaitu memeriksa kembali data-data yang dipeoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[21] Dalam hal ini peneliti mengambil data-data pelayanan angkutan orang yang akan di analisis dengan rumusan masalah dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh peneliti dengan fakta yang terjadi di lapangan.

[21] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[22] Dengan teknik ini penulis diharap dapat memperoleh gambaran tentang pelayanan angkutan orang sehingga dapat tersusun secara sistematis.

c. *Analyzing* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.[23]

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengimplementasian pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal atau fenomena yang telah terjadi apa adanya sesuai kenyataanya.[24]

Dalam hal ini yang akan dideskrisikan adalah mengenai pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kemudian menganalisanya dengan menggunakan *Ijārah*.

---

[22] Ibid., 154.
[23] Ibid., 195.
[24] Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian yang berjudul "Analisis *Ijārah* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Standar Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo" terarah sesuai dengan bidang kajian untuk memperoleh pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab. Dari kelima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, dimana antara satudengan yang lain saling berkaitan.

Dalam bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat *ijārah, ujrah* dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai definisi *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun *ijārah*, syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah,* definisi *ujrah,* dasar hukum *ujrah*, syarat *ujrah*, berakhirnya *ujrah* dan menjelaskan undang-undang nomor 22 tahun 2009 mengenai standar pelayanan angkutan orang.

Bab ketiga menjelaskan tentang pelayanan angkutan orang di terminal larangan Sidoarjo. Bab ini membahas tentang penyajian data. Dalam bab ini penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan tentang pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan umum di Terminal Larangan Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, Analisis *Ijārah* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Standar Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo. Bab ini membahas tentang analisis, dimana peneliti akan membahas tentang gambaran umum yang terdapat dalam bab ketiga, meliputi analisis terhadap implementasi layanan angkutan orang di lapangan serta penerapan akad *ijārah* dalam jasa transportasi.

Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran yang membangun demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian. Kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

IJĀRAH, *UJRAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Sewa-menyewa (*Ijārah*)

1. Definisi *Ijārah*

Istilah sewa-menyewa dalam bahasa arab adalah *ijārah*.[1]Secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadh* atau penggantian[2], dari sebab itulah *ath-Thawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* atau upah.[3]Secara terminologi *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[4]

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijārah* secara istilah, diantaranya sebagai berikut:[5]

a. Menurut Hanafiyah, *ijārah* adalah :

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan."

---

[1] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 52.
[2] Luwis bin Naqul Dhohil al Ma'luf, *Munjid Fil Lughah wal A'lamm* (Bairut Lubnan : Achrafieh, 2011), 4.
[3] Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 277.
[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 117.
[5] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 167-168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Malikiyah, *ijārah* adalah :

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan."

c. Menuru Syafi'iyah, *ijārah* adalah :

"Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."

Ada yang menerjemahkan *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa yakni mengambil manfaat dari barang.[6]Sehingga dapat dikatakan *ijārah* terdapat dua bagian yakni jasa dan benda.

Amir Syarifuddin mendefinisikan *al-ijārah* secara dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-'ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah adh-Dhimmah* atau upah mengupah, seperti jasa transportasi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijārah*.[7]

---

[6] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam "Fiqih Muamalah"*(Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2003), 228.
[7] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Objek dalam akad *ijārah* adalah manfaat dari sebuah benda, melainkan bukan bendanya. Meskipun akad *ijārah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Akad *ijārah* tidak selamanya manfaat yang diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia.[8]

Muhammad Anwar menerangkan bahwa *ijārah* ialah perkataan (perikatan) pemberian pemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai '*iwadh* (penggantian balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang telah ditentukan. Jadi dengan melihat arti *ijārah* tersebut, maka dalam *ijārah* membutuhkan dua pihak yaitu pemberi atau penyedia jasa dan pihak pengguna jasa atau pemberi upah.[9]

Dari pengertian-pengertian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah suatu akad pemindahan hak guna manfaat, baik itu berupa barang maupun jasa yang dibarengi dengan pemberian imbalan (upah) yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dilihat dari penjelasan tentang pengertian *ijārah* di atas, maka mustahil bahwa manusia akan hidup tanpa membutuhkan manusia lain. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa akad *ijārah* ini merupakan salah satu akad yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan juga salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan oleh agama.

---

[8] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), 179.
[9] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak ayat al-Quran maupun riwayat yang dijadikan pegangan oleh para ulama akan kebolehan *ijārah*, diantaranya :

a. Landasan dari al-Quran, diantaranya sebagai berikut :

1) Surah al-Baqarah ayat 233, Allah Swt berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakaan."[10]

2) Surah al-Talaq ayat 6, Allah Swt berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَٰتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarakanlah di antara kamu

[10] Departemen Agama Republik Indonesia, *alQuran dan Terjemahnya*....,37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."[11]

3) Surah al-Qashash ayat 26, Allah Swt berfirman :

قَالَتْ إِحْدٰىهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."[12]

b. Landasan dari *Hadits*, diantaranya sebagai berikut :

Hadits riwayat Ibnu Majah menyebutkan :

أَعْطُوا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka."[13](H.R. Ibnu Majah)

Hadits di atas menjelaskan ketika pekerja selesai, maka diwajibkan majikan memberikan upahnya kepada pekerja karena di dalamnya ada hak pekerja untuk mendapatkan upahnya.[14]

c. *Ijma'*

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah tersebut dijelaskan akad *ijārah* atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Disamping Alquran dan hadits, dasar hukum *ijārah* adalah *ijma'*. Mengenai disyari'atkan *ijārah*, semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang

[11] Ibid., 559.
[12] Ibid., 388.
[13] Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1493), 817.
[14] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Rajawali, 2010), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.[15]

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

a. Rukun *Ijārah*

Adapun yang menjadi rukun *ijārah* menurut Hanfiyah adalah ijab dan kabul dengan lafaz *ijārah* atau *isti'jar*.[16]Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat yakni *āqid*, *ma'qūd alaihi*, *ujrah* dan *sīghat*.

1) *'Āqid* (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang akan melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan atau jasa yang diberikan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang memberi upah atau penyewa jasa.[17]

2) *Ma'qūd 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa)

Ma'qud 'alaihi adalah barang yang dijadikan objek sewa, yaitu barang yang dapat diambil manfaatnya dan dapat diserahterimakan. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat

[15] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* Terjemahan. Moh. Nabhan Husein (Bandung: PT Alma 'Arif, 1988), 11.
[16] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 131.
[17] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahterimakan.[18] Manfaat sesuatu dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan haruslah jelas. Di dalam *ijārah* yang menjadi objeknya bukanlah bendanya, melainkan manfaat dari barang maupun pekerjaan seseorang. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad ini adalah:[19]

a) Objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan.
c) Pemenuhan manfaat harus yang bisa diperbolehkan.
d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidak tahuan yang akan mengakibatkan sengketa.
f) Spesifikasi manfaat yang dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi.
g) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada pemilik aset sebagai pembayaran manfaat.
h) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

[18] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*...., 12.
[19] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*...., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Syarat barang sewaan haruslah benda yang dapat dipegang atau yang dapat dikuasai.

3) *Sīghat* (*ijab* dan *qabul*)

Sīghat yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad (*mu'jir*) sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*. Sedangan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya *ijārah*.[20]

b. Syarat-syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri dari empat macam, yaitu syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan akad, syarat sah *ijārah* dan syarat *lazīm*.

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *al-inqād* (terjadinya akad, berkaitan dengan *'āqid*, zat akad dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, *'āqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz* dipandang sah bila telah diijinkan walinya.

[20] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*...., 116-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi tergantung atas keridhaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf* yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.[21]

2) Syarat pelaksanaan akad

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'āqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian *ijārah al-fūdhu* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan tidak diijinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.[22]

3) Syarat sah *ijārah*

a) Kerelaan dua belah pihak yang melakukan akad

Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijārah*, maka hal tersebut tidak sah. Sesuai dengan surah al-Nisa ayat 29, Allah Swt berfirman :

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka

[21] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*...., 125.
[22] Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."[23]

b) *Ijārah* (sewa-menyewa) tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertindak (mengurusi harta), dengan berstatus sebagai seorang yang berakal, dewasa, merdeka dan bertindak lurus.

c) Hendaklah keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui, karena manfaat jasa tersebut adalah objek yang diakad, maka disyaratkan harus mengetahuinya sebagaimana jual beli.

d) Hendaklah status upah diketahui, karena ia adalah pengganti (alat tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga (barang dalam jual beli).

e) Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang *mubah*, maka tidak sah *ijārah* atas transaksi perzinaan, nyanyian dan jual beli alat-alat permainan (yang melalaikan).

f) Kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah *ijārah* atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil, seperti penyewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang memerlukan penglihatan.

g) Hendaklah manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya, karena *ijārah* adalah jual beli manfaat, maka hal itu disyaratkan dalam transaksi tersebut, seperti jual beli.

[23] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya jilid 2* (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Hendaklah masa *ijārah* itu diketahui, sehingga tidak sah *ijārah* untuk waktu yang tidak diketahui karena ia menyebabkan perselisihan.[24]

4) Syarat kelaziman

a) *Ma'qūd 'alaihi* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada *ma'qūd 'alaihi* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur.[25]

Sedangkan menurut madzhab Hanafi syarat-syarat *ijārah* ada empat macam, antara lain:[26]

1) Syarat-syarat penyelenggaraan. Persewaan tidak terselenggara sama sekali jika tidak mempunyai syarat-syarat berikut ini: Berakal sehat, orang gila dan anak kecil yang belum *tamyiz* tidak sah melakukan sewa-menyewa kecuali atas izin dari pihak walinya.

2) Syarat-syarat sah. Persewaan tidak sah kecuali dengan syarat-syarat ini meskipun bisa terselenggara dengan tanpa syarat ini:

---

[24] Asy-Syaikh, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz. Terjemahan. *Fikih Muyassar : Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2015), 388.
[25] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah....*, 129.
[26] Moh. Zuhri, *Fiqih Empat Madzhab Jilid IV* (Semarang : Asy-Syafah, 1994), 175-184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Keridhaan dua orang yang melakukan perjanjian. Tidak sah perjanjian persewaan orang yang dipaksa, orang yang bersalah dan orang yang lupa. Meskipun terselenggara dan bisa dilestarikan tetapi merupakan persewaan yang batal hukumnya. Dalam pelaksanaan seperti itu wajib memberikan upah atau ongkos sepantasnya kalau terlanjur melakukannya.

b) Hendaklah sesuatu yang disewakan itu dapat diserahkan. Jadi tidak sah menyewakan hewan yang hilang karena tidak dapat diserahkan.

c) Hendaknya pekerjaan yang disewakan bukan merupakan hal yang *fardlu* bagi orang yang disewa sebelum perburuhan.

d) Adanya manfaat.

e) Hendaklah ongkos diketahui yaitu menjelaskan jumlah kadarnya seperti sepuluh pound.

3) Syarat-syarat tetap. Persewaan tidak dinilai tetap kecuali dengan syarat-syarat ini:

a) Perjanjian persewaan itu betul-betul *shahih*.

b) Pada barang sewaan itu tidak ada cacatnya.

c) Hendaklah barang yang disewakan itu bisa dilihat oleh orang yang menyewa.

d) Barang yang disewakan itu selamat dari terjadinya cacat yang mengurangi kemanfaatan.

4) Syarat-syarat pelestarian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya *al-ijārah* dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

a. *Al-ijārah* atas manfaat yaitu *al-ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat. Akad *al-ijārah* manfaat boleh dilakukan atas manfaat yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan atas manfaat yang diharamkan.[27]
b. *Al-ijārah* atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, dan sebagainya.[28]

Menurut madzhab Hanafi macam-macam *al-ijārah* (persewaan) ada dua, yaitu:

a. Persewaan yang terselenggara pada kemanfaatan benda-benda, seperti penyewa tanah, rumah, binatang, pakaian dan lain-lain. Persewaan pada barang-barang tersebut adalah terselenggara pada manfaat-manfaatnya.
b. Persewaan yang terselenggara pada keadaan pekerjaan, seperti menyewa orang-orang yang sudah punya pekerjaan untuk bekerja melaksanakan perdagangan, tukang besi dan lain-lain.[29]

---

[27] Wahbah al Zuhaili, *Fiqih al Islami wa Adillatuhu, Jilid 5 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta : Gema Intisari Press, 2011), 412.
[28]Ibid., 417.
[29] Moh Zuhri, *Fiqih Empat Madzhab Jilid IV* (Semarang: Asy-Syafah, 1994), 169-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i macam-macam *al-ijārah* (persewaan) ada dua, yaitu :

a. Persewaan benda atau barang (*ijārah 'ain*) adalah suatu nama dari perjanjian yang terselenggara atas manfaat yang berkaitan dengan suatu barang tertentu yang diketahui oleh orang yang menyewa. Seperti menyewa seseorang untuk membantu melayani dalam jarak setahun.
b. Persewaan tanggungan (*ijārah zimmah*) adalah nama dari suatu perjanjian atau suatu manfaat yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak tentu, namun disifati dalam tanggungan, atau dengan kata lain ialah perjanjian pada sesuatu yang manfaatnya berada dalam tanggungan, seperti dalam perjanjian pemesanan barang.[30]

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian, karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak

[30] Ibid., 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.[31]

Dalam hal ini jumhur ulama mengatakan bahwa akad *al-ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia akad *ijārah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh karena itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.[32]

Adapun hal-hal yang dapat membuat akad *ijārah* berakhir dan batal, antara lain :

a. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.
b. Hilangnya tujuan yang diingankan dari *ijārah* tersebut. Misalnya seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum dokter memulai tugasnya. Dengan demikian penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad *ijārah*.
c. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

[31] Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 148.
[32] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*..., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).

e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijārah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa yaitu dengan mencabut tanaman sebelumnya.

f. Penganut-penganut madzhab berkata : boleh memfasakh *ijārah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijārah*.[33]

Adapaun menurut Sayyid Sabiq, akad *ijārah* akan menjadi batal dan berakhir apabila :

a. Terjadinya cacat (aib) pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah akibat kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang yang

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2013), 482-483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya objek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar/ambruk.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*)

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para para pihak.

e. Adanya uzur

Penganut madzhab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur yang dimaksud disini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.[34]

B. Upah (*Ujrah*)

1. Definisi *Ujrah*

Ujrah berasal dari *al-Ajru* yang artinya upah, juga dapat diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa. Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.[35] Menurut terminologi *ujrah* adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan manfaat.[36]

Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya.[37]Sehingga seseorang yang telah memanfaatkan suatu benda atau jasa harus memberikan upah sesuai dengan ketentuannya.

Berdasarkan beberapa penjelasanan diatas mengenai definisi upah atau *ujrah* maka dapat disimpulkan bahwa upah atau *ujrah* adalah imbalan yang berhak kita dapatkan sesuai dengan kesepakatan setelah kita melalukan pekerjaan atau jasa. *Ujrah* tidak dapat dipisahkan dengan

---

[34] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*...., 52.
[35] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*..., 235.
[36] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*..., 117.
[37] Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), 68,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijārah, karena memang upah merupakan bagian dari *ijārah* yang tidak bisa dipisahkan dan selalu berkaitan.

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Banyak ayat AlQuran maupun riwayat yang dijadikan pegangan oleh para ulama akan kebolehan *ujrah*, diantaranya :

a. AlQuran surah az-Zukhruf ayat 32, Allah Swt berfirman :

أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian yang dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".[38]

b. Hadits riwayat Ibnu Majah menyebutkan :

أَعْطُوا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka."[39](H.R. Ibnu Majah)

Hadits di atas menjelaskan ketika pekerja selesai, maka diwajibkan majikan memberikan upahnya kepada pekerja karena di dalamnya ada hak pekerja untuk mendapatkan upahnya.[40]

3. Syarat *Ujrah*

Syarat-syarat upah atau *ujrah*, yaitu:

a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.[41] Syarat ini diperlukan dalam *ijārah* karena upah merupakan harga atas manfaat benda atau

[38] Departemen Agama Republik Indonesia, *alQuran dan Terjemahnya*..., 491.
[39] Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*..., 817.
[40] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Rajawali, 2010), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan sifat *gharar* agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan upah ini sesuai dengan kesepakatan ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat.

b. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut kriteria, realita dan syara'.[42] Suatu benda atau jasa haruslah jelas manfaat atau kegunaanya sehingga upah yang diberikan jelas peruntukannya.

4. Berakhirnya *Ujrah*

Para ulama berbeda pendapat akan penentuan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada di tangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya, maka dia tetap memperoleh upah dikarenakan barang tersebut ada di tangan pemilik. Namun apabila barang tersebut ada di tangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka *ajir* tidak berhak atas upahnya.[43]

Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah, namun dijelaskan lebih terperinci sebagai berikut:

a. Apabila barang ada di tangan *ajir* maka terdapat dua kemungkinan:

1) Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekas pada barang, sepertei jahitan. Maka upah harus segera dibayarkan

---

[41] Syafe'i Antonio, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 129.
[42] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*..., 19.
[43] Wahbah al Zuhaili, *Fiqih al Islami wa Adillatuhu*..., 425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menyerahkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Jika barang rusak di tangan *ajir*, maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang tidak dilakukan.

2) Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan hasilnya pada barang yang dikerjakan maka upah harus diberikan saat pekerjaanya selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal itu karena imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus di bayar.[44]

b. Apabila barang ada di tangan *musta'jir*, maka *ajir* berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya.[45] Apabila pekerjannya tidak selesai seluruhnya, *ajir* berhak menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang telah terselesaikan. Seperti contoh seseorang yang ditargetkan menjahit sebanyak 10 baju namun dia hanya mampu menyelesaikan kurang dari 10 baju.

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 terdapat peraturan yang membahas tentang standar pelayanan angkutan orang, yakni terdapat pada pasal 141 yang berbunyi:

2. Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

[44] Ibid., 426.
[45] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*..., 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Keamanan;

b. Keselamatan;

c. Kenyamanan;

d. Keterjangkauan;

e. Kesetaraan; dan

f. Keteraturan.

3. Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[46]

Sesuai dengan bunyi Undang-udang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 141 ayat (3), standar pelayanan minimal lebih dijelaskan secara terperinci di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Hal ini dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 yang berbunyi:

Pasal 2

1. Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor dalam trayek.

[46] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Keamanan;
   b. Keselamatan;
   c. Kenyamanan;
   d. Keterjangkauan;
   e. Kesetaraan; dan
   f. Keteraturan.
3. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis pelayanan:
   a. Angkutan lintas batas negara;
   b. Angkutan antarkota antarprovinsi;
   c. Angkutan antarkota dalam provinsi;
   d. Angkutan perkotaan; dan
   e. Angkutan perdesaan.

Pasal 3

Rincian standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.[47]

Bunyi dari Pasal 141 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sama dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

[47] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang standar pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, pasal 2 dan 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

98 Tahun 2013 yakni tentang standar pelayanan minimal, dimana hal ini dijabarkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan.

Tabel 2.1 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan

No	Jenis	Keterangan
1	**Keamanan** a. Identitas kendaraan b. Identitas awak kendaraan c. Lampu penerangan d. Kaca film e. Lampu isyarat	Nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian kendaraan Pakaian seragam disertai identitas diri dan perusahaan Sebagai sumber cahaya di dalam kendaraan Mengurangi cahaya matahari secara langsung Pemberi informasi keadaan bahaya di dalam kendaraan
2	**Keselamatan** a. Awak kendaraan b. Sarana c. Prasarana	Mengetahui standar operasional prosedur kendaraan, berkompetensi dan memiliki kondisi fisik yang baik 1) Peralatan keselamatan : ➢ Alat pemecah kaca (palu min 2 buah) ➢ Alat pemadam api ringan (1 unit) ➢ Alat penerangan (lampu senter 1 unit) 2) Fasilitas kesehatan berupa Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi : kassa steril, plester perekat, anti septik dan gunting tajam 3) Informasi tanggap darurat berupa stiker nomor telepon dan/atau SMS pengaduan 4) Fasilitas pegangan penumpang berdiri (*handgrip*) sesuai standar teknis Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (*pool*)
3	**Kenyamanan** a. Daya angkut	1) Mobil bus besar ➢ Total 79 (49 duduk, 30 berdiri) 2) Mobil bus kecil ➢ Total 30 (24 duduk, 6 berdiri)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		3) Bus maxi ➢ Total 32 s/d 69 4) Bus tingkat ➢ Total 52 s/d 118 5) Mobil penumpang umum total 8 (depan termasuk pengemudi
	b. Fasilitas pengatur suhu ruangan c. Fasilitas kebersihan	1) Ekonomi : kipas angin 2) Non ekonomi : AC (20°C - 22°C) Tempat sampah (minimal 2 unti)
4	**Keterjangkauan** a. Tarif	1) Non Ekonomi : tarif ditentukan oleh operator dan persaingan pasar. 2) Ekonomi : tarif ditentukan oleh pemerintah
5	**Kesetaraan** a. Tempat duduk prioritas b. Ruangan tempat kursi roda	Tempat duduk di mobil bus diperuntukkan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil. Jumlah kursi : 1) Mobil bus besar : 2 (dua) kursi 2) Mobil bus sedang : 1 (satu) kursi 3) Mobil bus kecil : tidak ada Hanya untuk bus besar, bus maxi, bus tingkat paling sedikit 1(satu) tempat
6	**Keteraturan** a. Informasi pelayanan b. Waktu berhenti di halte c. *Headway* d. Kinerja operasional	Informasi yang berisi keberangkatan, kedatangan, tarif dan trayek yang dilayani paling sedikit 2 (dua) buah stiker Waktu paling lama menaikkan dan menurunkan penumpang (maksimal 60 detik) Jarak antar kendaraan 15-30 menit tergantung masing-masing daerah 1) Memberikan kepastian besarnya suplai pelayanan paling sedikit 90% dari jumlah armada 2) Paling tinggi umur kendaraa 20 tahun atau ditetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah

Dalam upaya untuk lebih meningkatkan keselamatan pada angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, perlu dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penambahan terhadap jenis standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang terkait dengan aspek keselamatan dan kenyamanan. Kemudian dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013. Dimana rincian penambahan tersebut dijabarkan di dalam lampiran I.[48]

Tabel 2.2 Tambahan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan

No	Jenis	Keterangan
1	**Keselamatan** a. Awak kendaraan b. Sarana	 Jam istirahat bagi pengemudi paling lama 15 menit setelah mengemudi selama 2 jam berturut-turut 1) Pintu keluar dan masuk wajib harus tertutup selama kendaraan berjalan 2) Ban tidak boleh jenis ban vulkanisir 3) Adalan korden di jendela dan posisi terpasang tidak mengganggu evakuasi di saat ada keadaan darurat 4) Adanya alat pembatas kecepatan 5) Adanya sabuk keselamatan
2	**Kenyamanan** a. Fasilitas pengatur suhu ruangan b. Larangan merokok	 Ekonomi dan non ekonomi dilengkapi dengan AC (20°C - 22°C) Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau dengan tulisan “Dilarang Merokok”

[48] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 98 tahun 2013, pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DI TERMINAL LARANGAN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Gambaran Umum Jasa Angkutan Orang

   a. Pengertian Angkutan Orang

   Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.[1]Tujuan adanya angkutan ini untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses suatu tempat ke tempat yang lain baik itu untuk dirinya maupun suatu barang.

   Sedangkan angkutan orang adalah suatu angkutan yang hanya dikhususkan untuk mengangkut orang dari satu tempat ke tempat yang lain baik itu dalam trayek maupun tidak dalam trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap.[2]

   b. Jenis Angkutan Orang

   Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam

[1] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
[2] Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

trayek dan tidak dalam trayek. Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek terdiri atas:

1) Angkutan lintas batas negara;
2) Angkutan antarkota antarprovinsi;
3) Angkutan antarkota dalam provinsi;
4) Angkutan perkotaan; atau
5) Angkutan perdesaan.[3]

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Terminal Larangan Sidoarjo

Terminal Larangan terletak di Dusun Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Letak terminal larangan ini cukup strategis, karena berada di tengah-tengah jantung kota Sidoarjo. Terminal Larangan ini termasuk ke dalam terniman tipe C, yakni terminal yang melayani angkutan perkotaan. Namun hal ini tidak menjamin banyaknya penumpang dikarenakan hanya ada satu trayek angkutan perkotaan.

Tabel 3.1 Angkutan perkotaan di Terminal Larangan Sidoarjo

Trayek	PO	Jumlah Armada
Terminal Larangan – Jembatan Merah Plaza Surabaya	Damri	28 unit
	Ladju	1 unit
	Estra Mandiri	4 unit

[3] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 142 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut operator Terminal Larangan, terminal ini praktis tidak berfungsi ketika malam hari sekitar pukul 20.00 WIB karena bus kota terakhir masuk pada pukul tersebut. Terminal ini lebih berfungsi pada penarikan retribusi angkutan saja. Janis mobil pengangkut umum (MPU) yang melewati trayek di Terminal Larangan Sidoarjo yakni zebra/carry, kijang dan elf yang memiliki berbagai jurusan.[4]

Tabel 3.2 MPU trayek Terminal Larangan Sidoarjo

No	Trayek	Jumlah Armada	Rute Trayek
1	HA	51	Terminal Larangan – Jl. Diponegoro – Raya Jati – Cemengkalan – Embong Malang – Sumput – Sarirogo – Raya Wulung – Raya Saimbang – Kebonagung – Patimura – Panjuran – Sandangpangan – Jemundo – Sawunggaling – Raya Kltek – Raya Geluran – Raya Kalijaten – Ps Taman – PP
2	HB1	62	Terminal Larangan – Jl.Diponegoro – Jl.Pahlawan – Raya Jati – Raya Cemengkalan – Ray Suko – Raya Lebo – Raya Pangliam Sudirman – Raya Pilang – Raya Banar – Raya Modong – Raya Kemantren – Raya Tulangan – Raya Kepadangan – Raya Kebaron – Raya Wonomlati – Raya Krembung – PP.
3	HB2	103	Terminal Larangan – Jl.Diponegoro – Jl.Pahlawan – Raya Jati – Raya Cemengkalan – Raya Suko- Raya Lebo – Raya Panglima Sudirman – Raya Pilang – Raya Ketimang Raya Jimbaran – Raya Wonoayu – Raya Semambung – Raya Simo Angin-angin – Raya Tanggul – Ds. Tropodo Raya Prambon – Raya Terminal Krian- PP.
4	HL	12	Terminal Larangan – Jl. Erlangga – Jl. Mojopahit – Raya Bligo – Wedoro – Klurak – Kebonsari – Balonggabus – Balongdowo – Putat – Kedung Banteng – Kalidawir –

[4] Saptodi irianto, *Wawancara*, Sidoarjo, 8 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Panatarsewu – Sentul – Glagaharum – Renokenongo – Kedungbendo – Pasar Porong – pp
5	HM1	7	Terminal Larangan – Jl. Diponegoro – Jl. Tthamrin – Jl. Gajahmada – Jl. Mojopahit – Jl. Bligo – Raya Candi – Raya Gelam – Sumorame – Karangtanjung – Kedondong – Sidomoro – Medalem – Pasar Tulangan – PP.
6	HM2	10	Terminal Larangan – Jl Diponegoro – Jl. Thamrin – Jl. Gajah Mada – Jl. Mojopahit – Jl. Bligo – Raya candi – Raya Gelam – Sumorame – Karangtanjung – Gagangpanjang – Randegan – Kategan – Kendensari – Kalisampurno – Ketapang – Pasar Porong – PP.
7	HP	27	Terminal Larangan – Jl. Diponegoro – Jl. Thamrin – Jl. Kombers Duriat – Jl. Kartini – Jl. Yos Sudarso – Bluru Kidul – Kemiri – Siwalan Panji – Sidomulyo – Prasung – Dukuhtengah – Damarsih – Sawoan – Kwangsan – Betro – Sedatiagung – PP.
8	HR	10	Terminal Larangan – Jl. Diponegoro – Jl. Pahlawan – Raya Jati – Cemengkalang – Cemengbakalan – Urangagung – Mojorangagung – Wonokasihan – Sawocangkring – Lambangan – Kemulan – Becirongengor – PP.
8	HU	23	Terminal Larangan – Jl. Diponegoro – Jl. Pahlawan – Jl. Teuku Umar – Jl. Sultan Agung – Jl. Pagerwojo – Entalsewu – Sidokepung – Jumputrejo- Ganting – Masangan Wetan – Bohar – Wage – Pepelegi – Medaeng – Raya Geluran – Raya Kalijaten – Pasar Taman – PP.
9	LS	8	Terminal Larangan – Sidokare – Kutukbarat – Raya Kapasan – Raya Sepande – Sidodadi – Raya Sungon – Suko – PP.
10	LP	7	Terminal Larangan – Jl. Diponegoro – Jl. Thamrin – Jl. A.Yani – Jl. Jenggolo – Raya Buduran – Tebel – Kranggan – Gemurung – Kwangsan – Pepe – Pulungan – PP.
11	LTP	57	Terminal Larangan – Tanggulangin – Telasih – Jatitalang – Pejagkung – Kedung Sugo – Kd.Wonokerto – Prambon – PP.
12	LK	3	Terminal Larangan – Candi – Kedung Peluk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			– PP
13	LG	11	Terminal Larangan – Jl. Diponegoro – Jl. Thamrin – Jl. A.Yani – Jl. Jenggolo – Jl. Yos Sudarso – Jl. R.A Kartini – Jl. Trunojoyo – Bluru Kidul – rangkah Kidul – Perum .Intan Permai – Gebang – PP.
14	LGP	7	Terminal Larangan – Raya Bligo – Raya Candi – Ampelsari – Ngaban – Putat – Kalidawir – Pologunting – Gempolsari – Kalitengah – Raya Ketapang – Raya Siring – Pasar Porong – PP.
15	MD	13	Terminal Larangan – Jl. Diponegoro – Jl. Thamrin – Jl. Gajah Mada – Jl. Mojopahit – Raya Bligo – Raya Candi – Ds. Gelam – Sugihwaras – Kedung Kendo – Durung Banjar – Durung Bedug – Modong – Kepuh Kemiri – Grabagan – Popoh – Simo Ketawang – Simo Girang – Watutulis – PP.

b. Struktur Organisasi Terminal Larangan Sidoarjo

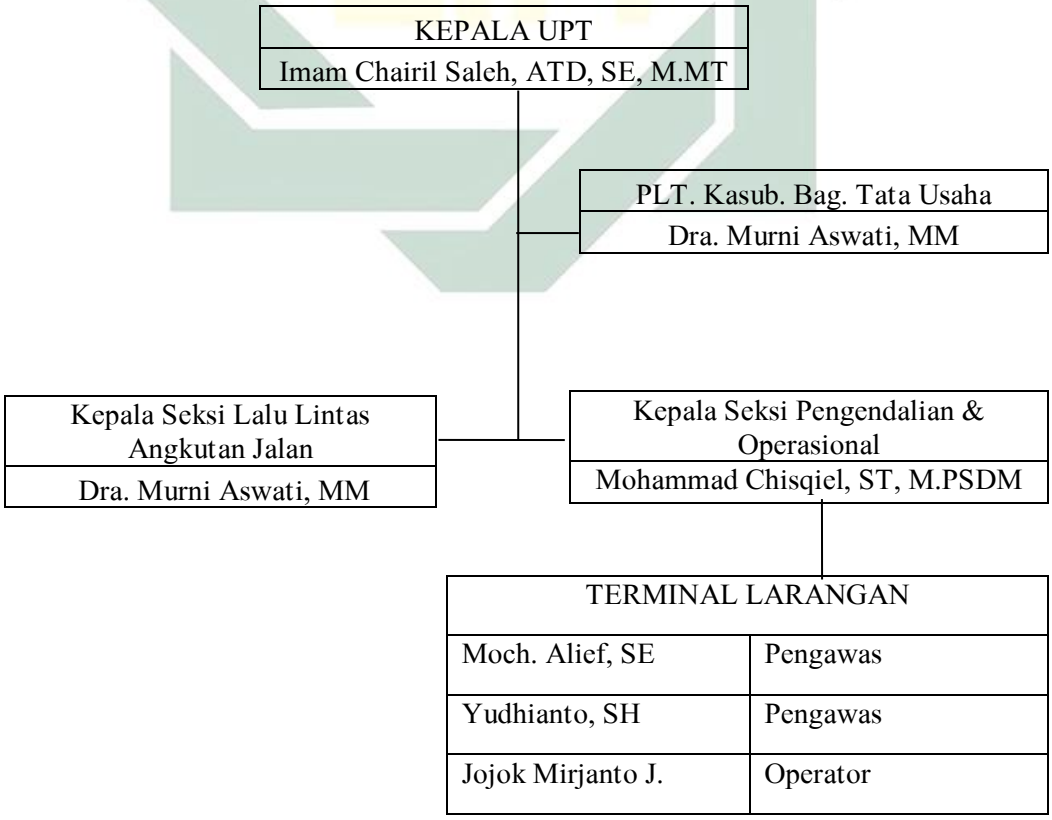

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hari Iryanto	Operator
Fajar Sugianto	Operator
Yulianto	Operator
H. Norman M. Tsabit	Operator
Ir. Saptodi Irianto	Operator
Muhammad Fatoni	Operator
Azrul Choironi	Operator
Saiful Hidajat	Operator
Mochamad Nursalim	Operator
Kuslan	Operator

B. Pelayanan Angkutan di Terminal Larangan Sidoarjo

1. Implementasi Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo

Pelayanan angkutan orang haruslah diperhatikan oleh pihak penyedia jasa, hal ini dikarenakan menyangkut keselamatan dan kenyamanan penumpang. Menurut bapak Mochammad Alief selaku pengawas angkutan di Terminal Larangan, masih banyak angkutan perkotaan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal angkutan padahal hal tersebut merupakan kewajiban bagi pihak penyedia jasa dan hal ini sudah dihimbau berkali-kali oleh pihak dishub.[5]

Tabel 3.3 Sampel pelayanan bus Damri

NO	JENIS	KETERANGAN		
		Ada	Kurang	Tidak ada
1	**Keamanan** a. Identitas kendaraan			

[5] Mochammad Alief, *Wawancara*, Sidoarjo, 8 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	b. Identitas awak kendaraan c. Lampu penerangan d. Kaca film e. Lampu isyarat	✓ ✓	✓ ✓ 	 ✓
2	**Keselamatan** a. Awak kendaraan b. Sarana 1) Peralatan keselamatan 2) Fasilitas kesehatan 3) *Handgrip* 4) Korden 5) Sabuk keselamatan c. Prasarana	 ✓ ✓ ✓ ✓		 ✓ ✓ ✓
3	**Kenyamanan** a. Daya angkut b. Fasilitas pengatur suhu c. Fasilitas kebersihan	 ✓ ✓ 		 ✓
4	**Keterjangkauan** a. Tarif	 ✓		
5	**Kesetaraan** a. Tempat duduk prioritas b. Ruangan tempat kursi roda			 ✓ ✓
6	**Keteraturan** a. Informasi pelayanan b. Waktu berhenti di halte c. *Headway* d. Kinerja operasional	 ✓ ✓	 ✓ ✓ 	

Tabel diatas merupakan hasil survei yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu bus Damri yang dijadikan sampel tentang pelayanan yang diberikan oleh pihaknya. Sesuai dengan tabel diatas masih banyak standar pelayanan yang masih kurang atau bahkan belum ada, antara lain lampu isyarat, *handgrip*, korden, sabuk keselamatan, fasilitas kebersihan, tempat duduk prioritas dan ruangan tempat kursi roda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4 Sampel pelayanan bus Estra Mandiri

NO	JENIS	KETERANGAN		
		Ada	Kurang	Tidak ada
1	**Keamanan**			
	a. Identitas kendaraan		✓	
	b. Identitas awak kendaraan		✓	
	c. Lampu penerangan		✓	
	d. Kaca film	✓		
	e. Lampu isyarat			✓
2	**Keselamatan**			
	a. Awak kendaraan	✓		
	b. Sarana			
	1) Peralatan keselamatan	✓		
	2) Fasilitas kesehatan		✓	
	3) *Handgrip*			✓
	4) Korden			✓
	5) Sabuk keselamatan			✓
	c. Prasarana	✓		
3	**Kenyamanan**			
	a. Daya angkut	✓		
	b. Fasilitas pengatur suhu			✓
	c. Fasilitas kebersihan			✓
4	**Keterjangkauan**			
	a. Tarif	✓		
5	**Kesetaraan**			
	a. Tempat duduk prioritas			✓
	b. Ruangan tempat kursi roda			✓
6	**Keteraturan**			
	a. Informasi pelayanan		✓	
	b. Waktu berhenti di halte	✓		
	c. *Headway*		✓	
	d. Kinerja operasional	✓		

Tabel diatas merupakan hasil survei yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu bus Estra Mandiri yang dijadikan sampel tentang pelayanan yang diberikan oleh pihaknya. Sesuai dengan tabel diatas masih banyak standar pelayanan yang masih kurang atau bahkan belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada, antara lain lampu isyarat, *handgrip*, korden, sabuk keselamatan, fasilitas pengatur suhu, fasilitas kebersihan, tempat duduk prioritas dan ruangan tempat kursi roda.

Tabel 3.5 Sampel pelayanan bus Ladju

NO	JENIS	KETERANGAN		
		Ada	Kurang	Tidak ada
1	**Keamanan**			
	a. Identitas kendaraan			✓
	b. Identitas awak kendaraan		✓	
	c. Lampu penerangan		✓	
	d. Kaca film			✓
	e. Lampu isyarat			✓
2	**Keselamatan**			
	a. Awak kendaraan	✓		
	b. Sarana			
	1) Peralatan keselamatan	✓		
	2) Fasilitas kesehatan		✓	
	3) *Handgrip*			✓
	4) Korden			✓
	5) Sabuk keselamatan			✓
	c. Prasarana	✓		
3	**Kenyamanan**			
	a. Daya angkut	✓		
	b. Fasilitas pengatur suhu			✓
	c. Fasilitas kebersihan			✓
4	**Keterjangkauan**			
	a. Tarif	✓		
5	**Kesetaraan**			
	a. Tempat duduk prioritas			✓
	b. Ruangan tempat kursi roda			✓
6	**Keteraturan**			
	a. Informasi pelayanan		✓	
	b. Waktu berhenti di halte	✓		
	c. *Headway*			✓
	d. Kinerja operasional	✓		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel diatas merupakan hasil survei yang dilakukan oleh penulis terhadap bus Ladju yang dijadikan sampel tentang pelayanan yang diberikan oleh pihaknya. Sesuai dengan tabel diatas masih banyak standar pelayanan yang masih kurang atau bahkan belum ada, antara lain identitas kendaraan, kaca film, lampu isyarat, *handgrip*, korden, sabuk keselamatan, fasilitas pengatur suhu, fasilitas kebersihan, tempat duduk prioritas, ruangan tempat kursi roda dan *headway*.

2. Pendapat Mengenai Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo

   a. Menurut Pemerintah (Dinas Perhubungan)

      Pemerintah selaku pengawas berjalanannya peraturan perundang-undangan wajib menghimbau penyedia jasa untuk memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dalam hal ini adalah pihak Dinas Perhubungan. Menurut bapak Saptodi Irianto, masih banyak bus yang beroperasi dan belum memenuhi seluruh standar pelayanan minimal angkutan yang telah ditetapkan.[6]

      Dalam hal ini, pihak dishub hanya menghimbau kepada seluruh pihak penyedia jasa angkutan tentang adanya standar pelayanan minimal. Namun bus yang dioperasikan masih banyak yang belum memenuhi standar pelayanan minimal angkutan dan tidak dikenakan sanksi. Apabila banyak angkutan yang dikenakan sanksi ataupun

[6] Saptodi Irianto, *Wawancara*, Sidoarjo, 8 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dibolehkan beroperasi akan berdampak terhadap penumpang, hal ini dikarenakan jumlah angkutan yang terbatas.[7]

Menurut ibu Murni Aswati, meskipun tidak diberikannya sanksi akibat tidak memenuhi standar pelayanan minimal, pihak penyedia jasa tidak boleh bersikap semena-mena. Pihak Dinas Perhubungan akan memberikan sanksi bahkan hingga tidak dibolehkannya angkutan tersebut beroperasi apabila tidak memenuhi unsur keselamatan.[8]

b. Menurut Penyedia Jasa

Pihak penyedia jasa angkutan (PO) wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan yang telah tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya banyak angkutan yang masih belum memenuhi standar pelayanan minimal tersebut, dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang diberikan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut.

Menurut bapak Wahyudi selaku penyedia jasa (PO) Ladju, bahwa pihaknya sudah berusaha untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang sudah ditentukan walaupun masih ada yang belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan pemasukan yang diperoleh sangat kecil untuk angkutan perkotaan, bila dibandingkan harus memenuhi seluruh persyaratan yang ada. Namun pihaknya tetap berusaha semaksimal

[7] Edy Sutiono, *Wawancara*, Sidoarjo, 7 April 2019.
[8] Murni Aswati, *Wawancara*, Surabaya, 8 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin untuk memenuhi seluruh standar minimal yang telah ditetapkan.[9]

Sedangkan menurut salah satu sopir bus Damri mengatakan bahwa memang masih banyak bus yang belum memenuhi standar pelayanan minimal secara penuh, bahkan bus yang dioperasikannya pun juga belum memenuhi seluruh standar minimal pelayanan yang telah ditetapkan. Menurut beliau tugasnya hanya mengemudikannya dan tidak mengerti akan wajibnya hal tersebut. Bahkan selama ini belum mendapatkan teguran dari pihak Dinas Perhubungan mengenai fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi di dalam bus yang dikendarainya.[10]

c. Menurut Penumpang

Penumpang berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari penyedia jasa angkutan, namun masih banyak penumpang yang tidak nyaman akibat kurangnya pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa. Dalam hal ini pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab, dikarenakan pemerintah sebagai pengawas pelayanan jalannya angkutan umum.

Menurut Ahmad Baidhowi selaku salah seorang penumpang mengungkapkan bahwa dirinya belum puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia bus. Dirinya mengatakan sudah tiga kali menaiki bus jurusan Terminal Larangan – Jembatan Merah Plaza

[9] Wahyudi, *Wawancara*, Pasuruan, 13 April 2019.
[10] Supriyadi, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya dengan tujuan yakni stasiun Semut. Dia terkadang menaiki bus yang menggunakan AC dan kadang tidak menggunakan AC dengan tarif yang sama.[11]

Sedangakn menurut bapak Yusuf, pelayanan angkutan yang ada di Terminal Larangan ini masih kurang. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui tentang standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi beliau masih merasa kurang dengan pelayanan seperti tidak adanya *handgrip* untuk penumpang yang berdiri. Bapak yusuf mengaku sudah sering, bahkan hampir tiap bulan menaiki angkutan di Terminal Larangan dengan tujuan jembatan merah plaza.[12]

[11] Ahmad Baidhowi, *Wawancara*, Sidoarjo, 17 April 2019.
[12] Yusuf Arifin, *Wawancara,* Sidoarjo, 17 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *IJĀRAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP STANDAR PELYANAN ANGKUTAN ORANG DI TERMINAL LARANGAN SIDOARJO

A. Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo

Pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini sesuai data yang diperoleh dan hasil wawancara dari berbagai pihak yang terkait. Dalam hal ini pihak penumpanglah yang paling dirugikan. Banyak penumpang yang mengeluhkan pelayanan yang dia peroleh diakibatkan bus yang ditumpanginya masih belum memenuhi seluruh standar pelayanan yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya masih banyak angkutan perkotaan yang berada di Terminal Larangan belum memenuhi standar pelayanan yang tetap beroperasi dan tidak mendapatkan sanksi dari pihak Dinas Perhubungan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang terdapat pada bab 3 yakni dari beberapa sampel kendaraan yang masih belum memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang.

Walaupun pihak penyedia jasa sudah berusaha untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, namun masih saja belum memenuhi seluruh persyaratan yang ada. Alasan pihak penyedia jasa angkutan tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditentukan, dikarenakan jumlah pendapatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diterima sangatlah sedikit bila dibandingkan harus memenuhi semua persyaratan yang ada.

B. Analisis *Ijārah* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Standar Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo

1. Analisis *Ijārah* terhadap Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo

Angkutan merupakan salah satu jasa dalam bidang transportasi. Dalam islam jasa transportasi termasuk dalam akad *ijārah*. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[1]

Dasar hukum akan kebolehan akad *ijārah* terdapat dalam AlQuran surah al-Qashash ayat 26, yang berbunyi :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya."[2]

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka seharusnya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu. Sewa-menyewa adalah akad atas manfaat suatu barang atau jasa dengan deberikan imbalan tertentu. Dalam hal ini, jasa angkutan umum bus perkotaan lebih mengarah pada *ijārah* atas pekerjaan (jasa) dengan membayarkan upah tertentu.

---

[1] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*..., 52.
[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *alQuran dan Terjemahnya*..., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa adanya rukun dan syarat akad tersebut tidak akan sah. Layaknya sebuah transaksi, *ijārah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan..

Pertama, orang yang berakad (*āqid*) yakni *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan atau jasa yang diberikan. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang memberi upah atau penyewa jasa. Dalam jasa angkutan umum di terminal Larangan Sidoarjo ini sudah memenuhi rukun *āqid*, yakni adanya kondektur bus yang menerima upah selaku *mu'jir* dan penumpang yang memberi upah selaku *musta'jir*.

Kedua, objek perjanjian atau sewa (*ma'qūd 'alaihi*) yakni barang atau jasa yang dapat diambil manfaatnya dan dapat diserahterimakan. Dalam jasa angkutan umum di Terminal Larangan Sidoarjo ini belum memenuhi seluruh syarat-syarat *ma'qūd 'alaihi* yakni masih terdapat cacat pada objek benda dikarenakan pihak penyedia jasa (*mu'jir*) belum memenuhi seluruh standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sehingga pihak penumpang (*musta'jir*) merasa dirugikan karena hal tersebut.

Ketiga, upah (*ujrah*) yakni orang yang memiliki jasa akan menerima imbalan dari pengguna jasa atas orang yang menggunakan jasa tersebut. Dalam jasa angkutan umum di Terminal Larangan Sidoarjo ini sudah memenuhi rukun *ujrah*, disini penumpang yang ingin sampai pada tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan membayar upah (ujrah) ketika sudah di dalam bus kemudian mendapat karcis sebagai bukti bahwa dia telah membayar.

Keempat, *ijab* dan *qabul* (*sīghat*). *Ijab* adalah ungkapan dari orang yang menyewakan atau menerima upah. Sedangkan *qabul* adalah persetujuan terhadap sewa menyewa tersebut yakni dari pihak yang memberi upah. *Ijab* dan *qabul* tidak harus berupa pernyataan atau ungkapan melainkan dengan tindakan juga termasuk *ijab* dan *qabul*. Dalam jasa angkutan umum di Terminal Larangan Sidoarjo, ketika penumpang (musta'jir) memilih tujuan dan membayar *ujrah* kepada kondektur (*mu'jir*) kemjudian mendapatkan karcis, disini sudah termasuk *sīghat*.

Kelima, manfaat dari suatu barang atau jasa yang disewakan haruslah jelas. Dalam jasa angkutan umum di Terminal Larangan Sidoarjo ini terdapat manfaat yakni seseorang dapat mempersingkat waktu dan menghemat tenaga untuk sampai ke tempat tujuannya.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi syarat-syarat *ijārah* ada empat macam, antara lain:[3]

1) Syarat-syarat penyelenggaraan. Persewaan tidak terselenggara sama sekali jika tidak mempunyai syarat-syarat berikut ini: Berakal sehat, orang gila dan anak kecil yang belum *tamyiz* tidak sah melakukan sewa-menyewa kecuali atas izin dari pihak walinya.

[3]Moh. Zuhri, *Fiqih Empat Madzhab Jilid IV*..., 175-184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat-syarat sah. Persewaan tidak sah kecuali dengan syarat-syarat ini meskipun bisa terselenggara dengan tanpa syarat ini:
   a) Keridhaan dua orang yang melakukan perjanjian. Tidak sah perjanjian persewaan orang yang dipaksa, orang yang bersalah dan orang yang lupa. Meskipun terselenggara dan bisa dilestarikan tetapi merupakan persewaan yang batal hukumnya. Dalam pelaksanaan seperti itu wajib memberikan upah atau ongkos sepantasnya kalau terlanjur melakukannya.
   b) Hendaklah sesuatu yang disewakan itu dapat diserahkan. Jadi tidak sah menyewakan hewan yang hilang karena tidak dapat diserahkan.
   c) Hendaknya pekerjaan yang disewakan bukan merupakan hal yang *fardlu* bagi orang yang disewa sebelum perburuhan.
   d) Adanya manfaat.
   e) Hendaklah ongkos diketahui yaitu menjelaskan jumlah kadarnya seperti sepuluh pound.
3) Syarat-syarat tetap. Persewaan tidak dinilai tetap kecuali dengan syarat-syarat ini:
   a) Perjanjian persewaan itu betul-betul *shahih*.
   b) Pada barang sewaan itu tidak ada cacatnya.
   c) Hendaklah barang yang disewakan itu bisa dilihat oleh orang yang menyewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Barang yang disewakan itu selamat dari terjadinya cacat yang mengurangi kemanfaatan.

4) Syarat-syarat pelestarian.

Dalam syarat-syarat *ijārah* menurut madzhab Hanafi yang telah dipaparkan diatas, masih terdapat syarat yang masih belum terpenuhi yakni pada syarat tetap. Pada syarat ini dijelaskan bahwa pada barang sewaan tidak boleh ada cacatnya yang bisa mengurangi manfaat. Dalam jasa angkutan umum di Terminal Larangan Sidoarjo ini, masih banyak pihak penyedia jasa (*mu'jir*) yang belum memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sehingga penumpang (*musta'jir*) merasa dirugikan karena masih terdapat cacat pada barang/pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa.

Dari analisis yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelaksanaan pelayanan angkutan umum yang ada di Terminal Larangan Sidoarjo belum sesuai dengan semestinya. Dan menurut hukum Islam yakni sesuai dengan akad *ijārah*, jasa angkutan umum ini tidak sah karena masih terdapat rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Masih terdapat cacat pada objek benda (*ma'qud 'alaihi*) dikarenakan pihak penyedia jasa (*mu'jir*) belum memenuhi seluruh standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sehingga pihak penumpang (*musta'jir*) merasa dirugikan karena hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pelayananan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat peraturan mengenai standar pelayanan angkutan umum. Hal ini dipaparkan dalam pasal 141 yang berbunyi:

1. Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
   a. Keamanan;
   b. Keselamatan;
   c. Kenyamanan;
   d. Keterjangkauan;
   e. Kesetaraan; dan
   f. Keteraturan.
2. Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[4]

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak penyedia jasa angkutan umum harus memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah dijelaskan pada pasa 141 ayat (1) tersebut. Sesuai dengan bunyi Undang-udang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 141 ayat (3), standar pelayanan minimal lebih dijelaskan secara terperinci di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Kemudian terdapat perubahan dan penambahan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015

Namun pelayanan angkutan yang ada di Terminal Larangan Sidoarjo belum memenuhi seluruh standar pelayanan minimal yang telah ditentukan. Hal ini bisa kita lihat pada hasil penelitian yang ada pada bab 3. Dari 3 sampel yang diambil, masih banyak pelayanan-pelayanan yang masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti tidak adanya pendingin ruangan, *handgrip* dan sabuk pengaman. Padahal hal tersebut merupakan kewajiban bagi pihak penyedia jasa sebelum kendaraan mereka dapat dioperasikan.

Pihak dinas perhubungan selaku pengawas janlannya peraturan mengenai pelayanan angkutan kurang tegas dalam menyikapi hal tersebut. Dengan berbagai alasan pihak dishub tidak memberikan sanksi terhadap kendaraan-kendaraan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Padahal hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh pihak penyedia jasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, dari analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya belum berjalannya dengan baik Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai standar pelayanan minimal angkutan di Terminal Larangan Sidoarjo. Dengan berbagai macam alasan baik dari pihak penyedia jasa maupun dari pihak pemerintah selaku pengawas berjalannya peraturan seharusnya tidak melalukan hal tersebut. Dalam hal ini penumpanglah yang merasa dirugikan akibat pelayanan yang dia terima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penjelasan mengenai hasil penelitian yang ada dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan angkutan orang di Terminal Larangan Sidoarjo masih belum terlaksana dengan baik. Masih banyak angkutan perkotaan yang belum memenuhi standar pelayanan yang telah ditentukan. Dalam hal ini penumpang merasa dirugikan karena tidak mendapat pelayanan yang baik, padahal hal tersebut merupakan hak semua penumpang untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Menurut hukum Islam yakni sesuai dengan akad *ijārah*, jasa transportasi di Terminal Larangan Sidoarjo ini tidak sah karena masih terdapat rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Masih terdapat cacat pada objek benda (*ma'qud 'alaihi*) dikarenakan pihak penyedia jasa (*mu'jir*) belum memenuhi seluruh standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sehingga pihak penumpang (*musta'jir*) merasa dirugikan karena hal tersebut. Sedangakan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pengimplementasiaannya belum berjalan dengan baik. Masih banyak angkutan perkotan di Terminal Larangan Sidoarjo yang belum memenuhi standar pelayanan miniman dan belum ada tindakan tegas dari pihak dinas perhubungan. Dalam hal ini penumpang merasa dirugikan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum mendapat pelayanan yang baik sesuai standar yang telah ditentukan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Standar Pelayanan Angkutan Orang di Terminal Larangan Sidoarjo, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak penyedia jasa angkutan umum haruslah memenuhi seluruh standar pelayanan yang telah ditetapkan sebelum mengoperasikan kendaraannya dan tidak menganggap remeh akan hal tersebut karena menyangkut keslamatan dan kenyamanan penumpang.
2. Pihak pemerintah dalam hal ini yakni dinas perhubungan, harus lebih tegas menanggapi angkutan-angkutan yang belum memenuhi standar yang ada agar tidak ada penumpang yang merasa kecewa ataupun dirugikan akibat kurang baiknya pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Alief, Mochammad. *Wawancara*. Sidoarjo. 8 April 2019.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktek)*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Arifin, Yusuf. *Wawancara*. Sidoarjo. 17 April 2019.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.

Aswati, Murni. *Wawancara*. Surabaya. 8 April 2019.

Baidhowi, Ahmad. *Wawancara*. Sidoarjo. 17 April 2019.

Basyir, Ahmad Ahsar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Departemen Agama RI. *AlQur'an dan Terjemahnya*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam "Fiqih Muamalah"*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2003.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika. 2010.

Irianto, Saptodi. *Wawancara*. Sidoarjo. 8 April 2019.

Kadir, Abdul. *Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti. 1991.

Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya jilid 2*. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

Lubis, Suhwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Luwis bin Naqul Dhohil al Ma'luf. *Munjid Fil Lughah wal A'lamm*. Bairut Lubnan: Achrafieh. 2011.

Muhammad. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonosia. 2001.

Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1493.

Mujahidin, Ahmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2013.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.

Partanto, Pius dan Dahlan Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. 2001.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 98 tahun 2013.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13* Terjemahan. Moh. Nabhan Husein. Bandung: Pustaka al Kautsar. 1988.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Shalih, Syaikh bin Abdul Aziz. Syaikh Shalih bin Abdul Aziz. *Terjemahan. Fikih Muyassar : Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2015.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta. 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali. 2010.

Supriyadi. *Wawancara*. Sidoarjo. 15 April 2019.

Sutiono, Edi. *Wawancara*. Sidoarjo. 7 April 2019.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003

Tanjung, Hendra dan Abrista Devi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publising. 2013.

Timotius, Kris H. *Pengantar Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI. 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Wahyudi. *Wawancara*. Pasuruan. 13 April 2019.

Zuhaili, al Wahbah. *Fiqih al Islami wa Adillatuhu Jilid 5 Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Intisari Press. 2011.

Zuhri, Moh. *Fiqih Empat Madzhab Jilid IV*. Semarang: Asy-Syafah. 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id